



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 81 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BINA FISIK LINGKUNGAN DAN BINA SOSIAL  
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2008, telah diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - bahwa dengan berlakukannya ketentuan mengenai Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 beserta peraturan, pelaksanaan lainnya, maka Program Bina Ekonomi sudah tidak diatur lagi dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2008;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK);
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BINA FISIK LINGKUNGAN DAN BINA SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan BPMP dan KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala BPMP dan KB adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
11. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kantor PMP/Kantor PMP dan KB adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi.
12. Kepala Kantor PMP/Kantor PMP dan KB adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK, adalah Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Penanggung Jawab kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Kelurahan.
19. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Tim Pengelola Kegiatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat dengan TPKK adalah Tim Pengendali Kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK di Kelurahan.
21. Kelompok Peduli Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan KPPM adalah Kelompok Peduli Pemberdayaan Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK di RW.
22. Unit Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPM, adalah Unit Pengaduan Masyarakat PPMK.
23. Keadaan Kahar adalah Suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, antara lain bencana alam dan perubahan kebijakan pemerintah.

## BAB II

### ASAS DAN PRINSIP

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Pelaksanaan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK berasaskan :

- a. keadilan, yang berarti bermanfaat secara proporsional kepada seluruh masyarakat di Kelurahan;
- b. kejujuran, yang berarti kegiatan dilaksanakan dengan hati nurani yang tulus dan ikhlas demi kepentingan masyarakat ;
- c. kemitraan, yang berarti terciptanya kerja sama antara unsur berdasarkan kesetaraan antar pihak yang terkait dengan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- d. kesederhanaan, yang berarti seluruh proses kegiatan yang diselenggarakan melalui prosedur yang sederhana, mudah, cepat, dan tepat serta tertib administrasi; dan
- e. kesetaraan, berpartisipasi, yang berarti memberikan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK kepada masyarakat tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, golongan dan kelompok.

#### Bagian Kedua

##### Prinsip

##### Pasal 3

Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK mempunyai prinsip sebagai berikut :

- a. demokrasi, yang berarti pengambilan keputusan pengelolaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK melalui musyawarah untuk mufakat;

- b. partisipasi, yang berarti seluruh unsur pengelola dan masyarakat ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- c. transparan, yang berarti pemberian dan penyebarluasan informasi pengelolaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK kepada masyarakat dan unsur yang terkait;
- d. akuntabel, yang berarti seluruh kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan fisik;
- e. prioritas, yang berarti pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK didasarkan pada kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak dan/atau pada wilayah RW kumuh;
- f. desentralisasi, yang berarti memberikan kepercayaan kepada masyarakat Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan wilayah Kelurahan melalui lembaga masyarakat;
- g. kesinambungan, yang berarti hasil kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK dapat dilestarikan dan ditumbuhkembangkan oleh masyarakat sendiri melalui lembaga masyarakat;
- h. efisiensi, yang berarti pencapaian tujuan sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan
- i. efektif, yang berarti hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 4

- (1) Tujuan pelaksanaan PPMK untuk meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan melalui pendekatan dwibina, meliputi :
  - a. Bina Fisik Lingkungan; dan
  - b. Bina Sosial.
- (2) Bina Fisik Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tujuan sebagai berikut :
  - a. terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan berskala mikro yang memadai;
  - b. terwujudnya kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk memperbaiki dan menata lingkungannya; dan
  - c. terwujudnya swadaya dan gotong royong masyarakat dalam penataan dan perbaikan lingkungan.

- (3) Bina Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tujuan sebagai berikut :
- a. meningkatnya kemampuan daya saing anggota masyarakat;
  - b. meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun dan mengembangkan kemampuan masyarakat; dan
  - c. meningkatnya kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerja sama antar unsur masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Sasaran

#### Pasal 5

- (1) Sasaran umum pelaksanaan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK kepada masyarakat RW, masyarakat Kelurahan, dan lingkungannya.
- (2) Sasaran khusus pelaksanaan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK adalah :
  - a. Bina Fisik Lingkungan
    - 1) prasarana dan sarana mikro yang tidak layak atau rusak; dan
    - 2) prasarana dan sarana mikro yang belum ada dan sangat dibutuhkan masyarakat.
  - b. Bina Sosial
    - 1) anggota masyarakat yang kurang terampil;
    - 2) lembaga masyarakat yang kurang berdaya; dan
    - 3) anggota masyarakat yang terkena musibah bencana.

#### BAB IV

#### KEGIATAN

#### Pasal 6

- (1) Bina Fisik Lingkungan PPMK diperuntukkan bagi kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. prasarana perlengkapan penanggulangan bencana;
  - b. prasarana perhubungan;
  - c. fasilitas sanitasi;
  - d. fasilitas kebersihan;
  - e. fasilitas umum;
  - f. fasilitas pendukung kegiatan posyandu;
  - g. fasilitas olahraga;
  - h. peralatan kesenian dan budaya; dan
  - i. fasilitas lingkungan.

- (2) Kegiatan Bina Fisik Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimasukkan dalam proposal yang dibiayai dana Bina Fisik Lingkungan PPMK, atau apabila belum dan/atau tidak masuk dalam program/penguatan Kelurahan, penguatan Kecamatan dan/atau dinas teknis sektoral.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan Bina Sosial PPMK diperuntukkan bagi kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan forum musyawarah masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengadakan pelatihan keterampilan kepada para pengangguran/pencari kerja;
  - c. pembinaan dan penyuluhan Narkoba pada tingkat RW dan Kelurahan; dan
  - d. pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana.
- (2) Kegiatan Bina Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimasukkan dalam proposal yang dibiayai dari dana Bina Sosial PPMK, atau apabila belum dan/atau tidak masuk dalam program/penguatan Kelurahan, penguatan Kecamatan dan/atau dinas teknis sektoral.

#### Pasal 8

Setiap usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, harus didasarkan hasil identifikasi dan prioritas kebutuhan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dan ditetapkan oleh seluruh komponen masyarakat pada masing-masing RW dan Kelurahan.

### BAB V

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 9

- (1) Organisasi Pengelolaan PPMK, terdiri atas :
- a. pengarah;
  - b. pembina;
  - c. pelaksana; dan
  - d. UPM.
- (2) Struktur Organisasi Pengelolaan PPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 10

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Tim, yang terdiri atas :

a. Tingkat Provinsi sebagai berikut :

- 1) Gubernur;
- 2) Wakil Gubernur;
- 3) Sekretaris Daerah;
- 4) Asisten Kesejahteraan Masyarakat; dan
- 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai berikut :

- 1) Walikota/Bupati;
- 2) Wakil Walikota/Wakil Bupati;
- 3) Sekretaris Kota/Sekretaris;
- 4) Asisten Kesejahteraan Masyarakat/Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- 5) Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi.

## Pasal 11

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas :

- a. tingkat Provinsi oleh BPMP dan KB; dan
- b. tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi oleh Kantor PMP/ Kantor PMP dan KB.

## Pasal 12

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan Tim, terdiri atas :

- a. LMK;
- b. TPKK; dan
- c. KPPM.

## Pasal 13

UPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan mitra LMK dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK di tingkat RW dan Kelurahan.

## Bagian Kedua

## Tugas

## Pasal 14

Pengarah Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan arahan kepada Pengarah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK; dan
- c. menetapkan kelembagaan dan pengorganisasian kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK.

## Pasal 15

Pengarah Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan masukan kepada Pengarah Tingkat Provinsi;
- b. memberikan masukan kepada Pembina Tingkat Provinsi; dan
- c. memberikan arahan kepada Pembina Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

## Pasal 16

Pembina Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menyusun bahan kebijakan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- b. mengintegrasikan perencanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- c. melakukan sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK pada tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK lingkup Provinsi.

## Pasal 17

Pembina Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK pada Tingkat Kelurahan;
- c. membantu dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- d. membantu Pembina Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- e. mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK oleh Pelaksana; dan

- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Pasal 18

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. LMK :

- 1) melaksanakan sosialisasi kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK, langsung kepada masyarakat;
- 2) melaksanakan pemilihan TPCK, KPPM, dan UPM;
- 3) menyampaikan hasil pemilihan TPCK, KPPM dan UPM kepada Pembina Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- 4) Ketua LMK, Bendahara LMK dan 1 (satu) orang anggota LMK membuka rekening kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK di Bank DKI;
- 5) menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat;
- 6) mengajukan proposal awal dan proposal akhir kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- 7) melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK yang dikelola oleh KPPM.
- 8) bertanggung jawab penuh terhadap administrasi keuangan teknis dan fisik pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- 9) sebagai Lembaga Musyawarah untuk mengambil keputusan terkait hal-hal menyangkut pelaksanaan teknis PPMK di Kelurahan;
- 10) mengorganisasi warga secara partisipatif untuk merumuskan perencanaan kegiatan pelaksanaan PPMK di Kelurahan;
- 11) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban yang diketahui oleh Lurah kepada Kepala Kantor PMP/Kantor PMP dan KB;
- 12) mengawal dan mengendalikan pelaksanaan tugas TPCK; dan
- 13) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara administrasi dan hukum.

b. TPCK :

- 1) menerima proposal dari KPPM;
- 2) melaksanakan seleksi dan validasi terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat yang diterima dari KPPM;

- 3) melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan dalam rangka penelitian proposal;
  - 4) mengelompokkan proposal sesuai hasil penelitian menjadi :
    - a) proposal yang memenuhi persyaratan dan disetujui;
    - b) proposal yang belum memenuhi persyaratan, tetapi dapat diperbaiki; dan
    - c) proposal yang tidak memenuhi persyaratan dan ditolak.
  - 5) menyampaikan pengelompokan proposal sesuai hasil seleksi dan validasi kepada KPPM;
  - 6) mengembalikan dan menerima kembali proposal yang dapat diperbaiki kepada KPPM;
  - 7) mengembalikan dan menolak proposal yang tidak memenuhi persyaratan kepada KPPM;
  - 8) mengajukan dan mencairkan dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK kepada LMK;
  - 9) melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada KPPM;
  - 10) meneliti dan mensahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK yang disampaikan oleh KPPM;
  - 11) mengajukan persetujuan dan pengesahan LMK atas laporan pelaksanaan kegiatan;
  - 12) melaksanakan pencatatan administrasi keuangan dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
  - 13) menyampaikan laporan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dana kepada LMK;
  - 14) bertanggung jawab penuh terhadap administrasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
  - 15) melakukan monitoring dan mengevaluasi pemanfaatan dana Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK yang dikelola oleh KPPM;
  - 16) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dana Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK oleh KPPM; dan
  - 17) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara administrasi dan hukum.
- c. KPPM :
- 1) menerima usulan kegiatan dari masyarakat;
  - 2) menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dengan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;

- 3) menyusun dan mengajukan proposal kegiatan;
- 4) memperbaiki proposal yang dikembalikan TPKK;
- 5) mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diusulkan;
- 6) mencatat dan membuat laporan keuangan dan kegiatan pembangunan yang diusulkan;
- 7) menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan yang diusulkan antara lain transparansi, demokrasi, membangun dengan mutu baik;
- 8) melaksanakan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- 9) melaksanakan administrasi keuangan pelaksanaan dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- 10) menyampaikan surat pertanggungjawaban pelaksanaan dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK kepada TPKK;
- 11) mempertanggungjawabkan administrasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK; dan
- 12) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara administrasi dan hukum.

#### Pasal 19

(1) UPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas :

- a. menerima laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK;
- b. melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK di tingkat RW dan Kelurahan;
- c. menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat dengan cara melakukan pengecekan dan peninjauan lapangan terhadap kebenaran laporan/pengaduan masyarakat;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK di tingkat RW dan Kelurahan dengan LMK dan Lurah;
- e. melaporkan permasalahan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Kelurahan kepada Camat;
- f. melaporkan permasalahan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan kepada Kantor PMP/Kantor PMP dan KB kepada BPMP dan KB untuk diselesaikan;
- g. melaporkan permasalahan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada LMK dengan tembusan kepada Lurah, Camat dan Kepala Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi.

(2) Susunan keanggotaan UPM terdiri atas :

- a. satu orang ketua merangkap anggota;
- b. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. satu orang anggota.

#### Pasal 20

(1) Pengawasan UPM merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK.

(2) Hasil pengawasan UPM, disampaikan secara tertulis, patut dan berbudaya kepada LMK dengan tembusan kepada Lurah.

#### Pasal 21

LMK sebagai Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah merupakan kedudukan *ex officio* karena jabatannya.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan

#### Pasal 22

TPKK, KPPM, dan UPM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dipilih dan diangkat dari anggota masyarakat Kelurahan dan/atau anggota masyarakat RW yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkepribadian baik dan jujur;
- d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- e. tidak pernah dipecat atau diberhentikan dari pekerjaan swasta atau negeri karena melakukan tindakan melanggar hukum dan perbuatan tercela lainnya;
- f. berdedikasi dan berkemauan keras;
- g. dekat dan dikenal baik oleh masyarakat;
- h. beralamat dan bertempat tinggal di Kelurahan dan/atau RW yang bersangkutan;
- i. mempunyai waktu dan bersedia bekerja untuk kepentingan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK; dan
- j. khusus anggota KPPM diutamakan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang aktif.

## Bagian Keempat

## Pencalonan dan Pengangkatan

## Pasal 23

- (1) Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi TPKK harus atas pencalonan yang diajukan oleh Ketua RW berdasarkan hasil pemilihan Pengurus RW dan diusulkan kepada Ketua LMK.
- (2) Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi KPPM harus atas pencalonan yang diajukan Ketua RT berdasarkan hasil pemilihan pengurus RT diusulkan kepada Ketua LMK.
- (3) Calon yang diusulkan oleh Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipilih oleh LMK dalam rapat yang dilaksanakan untuk menjadi KPPM.
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua LMK.

## Pasal 24

- (1) Personil TPKK dan KPPM yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), disampaikan secara tertulis kepada Lurah oleh Ketua LMK untuk disetujui sebagai TPKK dan KPPM.
- (2) TPKK dan KPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa bakti 2 (dua) tahun, dan hanya dapat dipilih serta diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun masa bakti berikutnya.
- (3) Pengangkatan TPKK dan KPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan LMK.
- (4) Pengangkatan TPKK dan KPPM sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan oleh LMK kepada Kepala Kantor PMP/Kantor PMP dan KB dan Lurah dengan tembusan kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi dan Camat.

## Bagian Kelima

## Susunan TPKK dan PPM

## Pasal 25

- (1) Susunan TPKK , terdiri atas :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. Anggota yang membidangi tugas Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial, masing-masing 1 (satu) orang.
- (2) Susunan KPPM, terdiri atas :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;

- c. Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. Anggota yang membidangi tugas Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial, masing-masing 1 (satu) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota TPKK dan KPPM diatur dengan Keputusan Kepala BPMP dan KB.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi dapat membatalkan pengangkatan TPKK dan KPPM, apabila ditemukan kekeliruan prosedur pemilihan dan/atau persyaratan tidak dipenuhi.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala BPMP dan KB dan Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat.

### BAB VI

#### TATA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 27

- (1) Perencanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. melakukan identifikasi kebutuhan di tingkat RT dan RW dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di masing-masing wilayah RT dan RW;
  - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK kepada Lurah dan masyarakat Kelurahan;
  - c. Pertanggungjawaban dilakukan setiap tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan
  - d. Pelaksanaan pertanggungjawaban tahunan menjadi syarat untuk pencairan BLM PPMK Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penetapan rencana kerja tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui musyawarah masyarakat tingkat RW yang diikuti oleh RT, RW, Tokoh Masyarakat, TPP RW PNPM, dan KPPM, yang difasilitasi dan dipimpin oleh Ketua RW bersama Ketua KPPM.
- (3) Rencana kerja RW disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masing-masing wilayah dan tidak berdasarkan dibagi rata.
- (4) Rencana kegiatan RW menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan Pramusrenbang, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

- (5) terhadap rencana kerja RW yang telah disusun, maka hanya rencana kegiatan prioritas yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan menggunakan dana PPMK, dan untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam bentuk proposal.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Proposal

#### Pasal 28

- (1) Proposal kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK disusun oleh KPPM sesuai skala prioritas kebutuhan dengan mencantumkan nomor skala prioritas di atas sebelah kanan sampul proposal.
- (2) Proposal kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK ditandatangani oleh Ketua bersama anggota yang membidangi Fisik Lingkungan dan Bina Sosial dalam rangkap 5 (lima).

#### Bagian Ketiga

#### Pengajuan, Seleksi Proposal dan Pencairan Dana PPMK

#### Pasal 29

- (1) Ketua KPPM mengajukan proposal kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK kepada Ketua TP PKK secara tertulis dengan masing-masing rangkap 3 (tiga).
- (2) LMK mengintegrasikan, mengharmonisasikan, dan menyelaraskan proposal kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK yang diterima dari KPPM dengan hasil Musrenbang Kelurahan.
- (3) Pengintegrasian, mengharmonisasian, dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar kegiatan dalam proposal kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK merupakan hasil Musrenbang Kelurahan.

#### Pasal 30

- (1) TP PKK meneliti kelengkapan administrasi dan wajib melakukan penelitian lapangan untuk menguji kelayakan proposal kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK.
- (2) Hasil seleksi proposal kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 4.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis oleh Ketua LMK.

#### Pasal 31

- (1) LMK menindaklanjuti hasil seleksi proposal kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK yang diterima dari TP PKK.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani TP PKK dan Ketua LMK.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis oleh Ketua LMK kepada Kepala Kantor PMP/Kantor PMP dan KB yang diketahui Lurah dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Walikota/Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Kantor PMP/Kantor PMP dan KB selanjutnya meneliti kelengkapan dan kelayakan proposal yang diterima dari LMK.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor PMP/Kantor PMP dan KB mengelompokkan proposal sebagai berikut :
- a. proposal yang memenuhi persyaratan dan disetujui; atau
  - b. proposal yang belum memenuhi persyaratan tetapi dapat diperbaiki; atau
  - c. proposal yang tidak memenuhi persyaratan dan ditolak.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti sebagai berikut :
- a. untuk proposal kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK yang memenuhi persyaratan dan disetujui untuk dilaksanakan dengan membuat Surat Perjanjian Hibah Dana Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai PIHAK PERTAMA dengan LMK sebagai PIHAK KEDUA;
  - b. untuk proposal kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial yang belum memenuhi persyaratan tetapi dapat diperbaiki, disampaikan kepada LMK diteruskan kepada TPKK untuk diperbaiki dan diajukan kembali; dan
  - c. untuk proposal kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK yang tidak memenuhi persyaratan dan ditolak, dikembalikan kepada LMK dan diteruskan kepada TPKK.

#### Pasal 33

- (1) Proposal yang memenuhi syarat dan disetujui oleh Kantor PMP/Kantor PMP dan KB selanjutnya diajukan ke BPMP dan KB untuk direkomendasi dan diajukan ke BPKD.
- (2) Pada saat dan/atau setelah Surat Perjanjian Hibah Dana Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a ditandatangani, BPKD mentransfer dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK ke rekening kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK atas nama LMK yang bersangkutan.

#### Bagian Keempat

##### Transparansi Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, maka LMK berkewajiban mensosialisasikan perihal pembiayaan dan rencana pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK kepada masyarakat.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan pembiayaan dan rencana kegiatan pada papan pengumuman Kelurahan dan RW.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Dana

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dana Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK, Ketua TPKK memberitahukan kepada KPPM bahwa dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK sudah tersedia dalam rekening kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK atas nama LMK, dan sekaligus meminta surat pengajuan pencairan dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK.
- (2) Surat pengajuan pencairan yang diterima oleh LMK dari TPKK selanjutnya dilakukan proses pencairan sesuai dengan usulan dan diteruskan kepada KPPM untuk dilaksanakan dengan membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK antara LMK sebagai PIHAK PERTAMA dengan KPPM sebagai PIHAK KEDUA.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk keadaan tertentu antara lain kejadian bencana, mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Laporan Pertanggungjawaban

#### Pasal 36

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK, dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. KPPM melaporkan kepada TPKK;
  - b. TPKK melaporkan kepada Ketua LMK;
  - c. Ketua LMK melaporkan kepada Kantor PMP/Kantor PMP dan KB yang diketahui oleh Lurah dengan tembusan Camat;
  - d. Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi melaporkan kepada Kepala BPMP dan KB dengan tembusan kepada Walikota/Bupati; dan
  - e. Kepala BPMP dan KB melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Masyarakat.

#### BAB VII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 37

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pengelolaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK meliputi :

- a. monitoring dan evaluasi kebijakan;
- b. monitoring dan evaluasi program; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 38

- (1) Monitoring kebijakan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK dengan pelaksanaan kebijakan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- (2) Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan/atau kesesuaian pelaksanaan kebijakan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan monitoring kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

#### Pasal 39

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dilakukan oleh BPMP dan KB.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan BPMP dan KB dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan untuk melakukan perbaikan kebijakan berikutnya.

#### Pasal 40

- (1) Monitoring program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- (2) Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan/atau kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK.
- (3) Pelaksanaan monitoring program dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan evaluasi program dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

#### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan oleh BPMP dan KB.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, BPMP dan KB dapat mengikutsertakan Kantor PMP/Kantor PMP dan KB, Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait serta pihak ketiga.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh BPMP dan KB sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut terhadap kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK.

#### Pasal 42

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan terhadap setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kantor PMP/ Kantor PMP dan KB dengan mengikutsertakan unsur Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga.
- (4) Kantor PMP/Kantor PMP dan KB menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada BPMP dan KB dan Walikota/Bupati.

### BAB VIII

#### KEADAAN KAHAR

#### Pasal 43

- (1) Pengecualian untuk prosedur pelaksanaan dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (3), dilakukan apabila terjadi keadaan Kahar.
- (2) Persyaratan penetapan keadaan kahar dan prosedur pelaksanaan dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### DANA

#### Pasal 44

Sumber dana PPMK berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 45

- (1) Dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK dialokasikan untuk :
  - a. biaya kegiatan;
  - b. biaya kegiatan lapangan (BKL); dan
  - c. biaya audit
- (2) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah biaya untuk kegiatan langsung Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK.

- (3) Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. biaya rapat;
  - b. biaya alat tulis kantor;
  - c. biaya honorarium dan transport;
  - d. biaya konsumsi;
  - e. biaya penggandaan;
  - f. biaya sosialisasi;
  - g. biaya koordinasi; dan
  - h. biaya pelaporan;

#### Pasal 46

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial, serta BKL dan audit PPMK wajib disimpan, dicatat, dibayarkan, dibukukan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara tertulis, patut, dan layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) KPPM wajib menyampaikan laporan keuangan dan kas kepada TPKK untuk selanjutnya dilaporkan kepada LMK.
- (2) LMK wajib menyampaikan laporan keuangan, kas, dan Bank kepada Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi.
- (3) Kepala Kantor PMP/Kantor PMP dan KB selanjutnya menghimpun, menyusun, dan menyampaikan laporan keuangan dana PPMK dari LMK kepada Kepala BPMP dan KB.

### BAB X

#### PENGAWASAN

#### Pasal 48

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK, dilakukan Aparat pengawasan Fungsional.
- (2) Pengawasan oleh Aparat Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Elemen pengawasan oleh masyarakat secara langsung dilakukan melalui UPM atau masyarakat profesional.

### BAB XI

#### SANKSI

#### Pasal 49

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh LMK, TPKK, KPPM, dan UPM terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi pidana, keperdataan dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi aparat yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi perdata dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PPMK, BPMP dan KB dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau dengan lembaga yang berkompeten untuk melakukan pendampingan terhadap TPKK, KPPM, dan UPM dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Nomor Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 84

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 81 TAHUN 2011  
Tahun 16 September 2011

STRUKTUR ORGANISASI  
PELAKSANA BINA FISIK LINGKUNGAN DAN BINA SOSIAL PPMK



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO